

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam menyelesaikan kajian terkait “Perlindungan Sosial Anak Telantar Oleh Panti Asuhan Taman Harapan Muhammadiyah Kota Bandung” peneliti sudah melakukan tinjauan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan konsep perlindungan sosial. Ada tiga penelitian terdahulu yang diambil peneliti sebagai referensi dan di antara ketiganya memiliki fokus masalah masing-masing.

Penelitian pertama yaitu dari Nanda Fanidatul (2020) melakukan penelitian berjudul “Program Perlindungan Sosial Anak di Kota Kediri”. Isu-isu yang menimpa anak-anak di Kota Kediri yang masih menjadi permasalahan banyak anak Indonesia menjadi fokus utama penelitian ini. Metode penelitian ini adalah kualitatif, dan DP3AP2KB Kota Kediri menyediakan datanya. Kemudian temuan penelitian Nanda Fanidatul, khususnya DP3AP2KB Kota Kediri dalam pelaksanaan dua program perlindungan sosial: 1) meningkatkan kapasitas Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (SATGAS PPA) dalam memberikan pendampingan kasus dan mengurangi jumlah contoh kekerasan; 2) peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak melalui upaya sosialisasi pendirian pondok pesantren ramah anak di Kota Kediri, pendidikan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak dengan PKK, dan pendampingan kasus yang berdampak pemulihan kondisi psikologis korban kekerasan, dapat mengembalikan keberfungsian sosial korban, dan menciptakan suasana yang ramah anak. Peneliti

menemukan bahwa aspek, lokasi, dan sasaran bervariasi, namun terdapat kesamaan dalam penggunaan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data.

Penelitian selanjutnya terbitan Nurlinda Yanti tahun 2018 dengan judul “Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Anak Telantar di Kabupaten Kampar”, Berdasarkan temuan penelitian ini, Dinas Sosial Kabupaten Kampar telah berperan cukup besar dalam menangani anak telantar. Artinya, semua tugas yang berkaitan dengan rehabilitasi sosial anak telah dimaksimalkan, termasuk perlindungan anak telantar dan pengasuhan di panti asuhan, serta penyaluran anak telantar ke fasilitas pendidikan dan pelatihan. Hambatan yang terlihat dalam penanganan anak telantar adalah kecilnya porsi yang diberikan oleh Yayasan Pemuda Pembina Sosial karena tidak adanya kerangka yang mengatur banyaknya anak telantar, kemudian adanya persyaratan tidak adanya anggaran untuk memberikan rasa aman dan perhatian kepada anak telantar. Peneliti menemukan bahwa metode penelitian deskriptif kualitatif dan objek penelitian yang berpusat pada anak telantar memiliki kesamaan. Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan peneliti yaitu perbedaan variabel penelitian dan lokasi penelitian.

Penelitian ketiga berjudul “Implementasi Perlindungan Sosial Terhadap Anak Jalanan di Rumah Perlindungan Sosial (RPS) Sewon, Bantul, Yogyakarta” oleh Lutfi Nala Kusuma dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga tahun 2017. Hasil penelitian ini yaitu menyebutkan bahwa Rumah Perlindungan Sosial (RPS) sudah memberikan pengaruh yang baik bagi anak-anak jalanan dengan memberikan bantuan pendidikan, perlindungan di bidang hukum, kesehatan, serta sosial. Selain itu, RPS juga telah memenuhi kebutuhan dasar anak jalanan seperti

pakaian, seprai, dan makanan. Dengan demikian, tujuan didirikannya Rumah Perlindungan Sosial (RPS) bagi anak jalanan tercapai, yaitu membentuk kembali sikap dan perilaku anak sesuai dengan nilai dan norma masyarakat serta menjaga dan menegakkan hak-haknya. lebih jauh lagi, membenahi nasib anak jalanan agar menjadi masyarakat yang berguna. Perbedaan penelitian tersebut dengan peneliti yaitu pada lokasi dan objek penelitian. Kemudian terdapat persamaan variabel yaitu perlindungan sosial dan persamaan metode penelitian yang menggunakan kualitatif deskriptif.

Melihat tiga penelitian sebelumnya yang ditemukan oleh peneliti, menyimpulkan bahwa belum ada penelitian yang dilakukan di area dan target yang sama. Dalam pelaksanaan perlindungan sosial terdapat berbagai gagasan. Bagian dari perlindungan sosial masih belum berfungsi dengan baik secara keseluruhan, terlihat bahwa beberapa aspek masih belum ideal dalam pelaksanaannya dan ada beberapa aspek yang menjadi elemen pendorong untuk pelaksanaan perlindungan sosial yang dapat dilakukan.

Tabel 2. 1 Tinjauan penelitian terdahulu

No	Judul Penelitian	Penulis	Metode Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Program Perlindungan Sosial Anak di Kota Kediri	Nanda Fanidatul	Kualitatif dengan pendekatan deskriptif	1.Lokasi yaitu di Kota Kediri sedangkan peneliti di Kota Bandung 2.Objek/Sasaran Penelitian yaitu seluruh Anak di Kota Kediri, sedangkan peneliti akan mengambil objek Anak Telantar di salah satu Panti Asuhan	1.Variabel penelitian yaitu perlindungan sosial dan terdapat elemen bantuan sosial di dalam konsep yang digunakannya. 2.Metode penelitian yaitu kualitatif deskriptif
2.	Peran Dinas Sosial Dalam Penanggulangan Anak Telantar di Kabupaten Kampar	Nurlinda Yanti	Kualitatif dengan pendekatan deskriptif	1.Variabel penelitian yaitu menggunakan konsep perlindungan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 sedangkan peneliti akan menggunakan konsep perlindungan sosial dari Suharto yaitu pasar tenaga kerja, asuransi sosial, bantuan sosial, skema mikro berbasis komunitas, serta perlindungan anak. 2.Lokasi Penelitian, yaitu di Kabupaten	1.Objek/Sasaran penelitian yaitu anak telantar 2.Metode penelitian yaitu kualitatif deskriptif

				Kampar, sedangkan peneliti akan meneliti di Kota Bandung	
3.	Implementasi Perlindungan Sosial Terhadap Anak Jalanan di Rumah Perlindungan Sosial (RPS) Sewon, Bantul, Yogyakarta	Lutfi Nala Kusum a	Kualitatif dengan pendekat an deskriptif	1.Lokasi yaitu di RPS Yogyakarta sedangkan peneliti di salah satu Panti Asuhan di Kota Bandung 2.Objek/Sasaran Penelitian yaitu anak jalanan, sedangkan sasaran peneliti adalah anak telantar	1.Variabel yaitu perlindungan sosial 2.Metode penelitian yaitu kualitatif deskriptif

Dari ketiga hasil penelitian terdahulu yang sudah peneliti temukan dapat disimpulkan bahwa upaya perlindungan sosial yang dibuat oleh Pemerintah Kota dan program-program perlindungan sosial yang diimplementasikan oleh Dinas Sosial maupun Rumah Perlindungan Sosial (RPS) terhadap anak jalanan dan atau anak telantar sudah terbilang sangat matang. Namun semua upaya perlindungan sosial yang dilakukan akan berhasil jika suatu pihak atau elemen pemerintah/masyarakat/swasta menjalankannya sesuai dengan keahlian, rasa tanggung jawab, integritas, serta peraturan yang berlaku baik di setiap daerah maupun selaras dengan nilai-nilai perundang-undangan.

Penelitian terdahulu yang sudah ada dan sudah dilakukan oleh beberapa peneliti diatas berbeda dengan penelitian yang akan peneliti kaji. Peneliti menggunakan variabel yang sama dengan Nanda Fanidatul yaitu Perlindungan Sosial. Namun peneliti menggunakan teori ataupun konsep perlindungan sosial menurut Edi Suharto yang sependapat dengan *Asian Development Bank* (ADB)

yaitu pasar tenaga kerja, asuransi sosial, bantuan sosial, skema mikro berbasis komunitas, serta perlindungan anak. Selain itu, peneliti akan mengkaji tentang perlindungan sosial yang didapatkan anak telantar di salah satu LKSA/Panti asuhan.

Penelitian yang akan dikaji peneliti memiliki kebaruan dari peneliti sebelumnya karena peneliti sebelumnya lebih mengkaji program dari dinas sosial ataupun pemerintah kabupaten/kota untuk penanggulangan anak telantar. Selain dari kebaruan dan beberapa aspek pembeda yang telah disebutkan, lokasi yang peneliti ambil juga berbeda dengan penelitian terdahulu, yaitu di Panti Asuhan Taman Harapan Muhammadiyah Kota Bandung yang dekat dengan lokasi peneliti, Panti Asuhan Taman Harapan Muhammadiyah Kota Bandung memiliki program-program perlindungan sosial di dalamnya, sudah bersertifikat dan akreditasi, serta sudah bekerjasama dan terdaftar di Dinas Sosial Kota Bandung.

2.2 Teori yang Relevan dengan Penelitian

2.2.1 Perlindungan Sosial

Menurut Hans Gsager dalam Bambang Rustanto (2014), sistem perlindungan sosial bertujuan menunjang penanganan situasi darurat dan mengantisipasi apabila terjadinya hal yang darurat. Menurut Hans, jenis perlindungan sosial berdasarkan pelaksanaan pelayanan dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah bekerja sama dengan swasta, lembaga non-pemerintah, dan kelompok masyarakat.

Perlindungan sosial berkaitan dengan melindungi dan membantu mereka yang rentan dan kesulitan ekonomi, seperti anak-anak, perempuan, orang lanjut

usia, penyandang disabilitas, pengungsi, pengangguran, dan orang sakit. Masih ada perdebatan mengenai intervensi mana yang termasuk perlindungan sosial dan kategori mana yang sesuai, karena perlindungan sosial tumpang tindih dengan berbagai mata pencaharian, modal manusia, dan intervensi ketahanan pangan (Harvey et al. dalam Edi Suharto, 2013).

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) mengidentifikasi perlindungan sosial merupakan rangkaian kebijakan serta program yang tujuannya untuk mengantisipasi atau melindungi semua orang dari kemiskinan, kerentanan, dan pengucilan sosial sepanjang perjalanan hidup mereka, dengan fokus pada kelompok rentan.

United Nations Children's Fund (UNICEF) mencirikan perlindungan sosial sebagai sekumpulan strategi publik dan rahasia yang ditujukan untuk mencegah, mengurangi, dan membuang kerentanan ekonomi dan sosial terhadap kemiskinan. UNICEF mengatakan setidaknya ada dua hal yang perlu dilakukan untuk membuat sistem perlindungan sosial yang berhasil dan bertahan lama. Pertama, peningkatan kualitas dan kuantitas layanan publik terkait memerlukan kerja sama dengan penyedia layanan penanaman modal. Kedua, untuk mempercepat pertumbuhan manusia dan perluasan ekonomi, strategi perlindungan sosial perlu dimasukkan ke dalam kerangka kebijakan sosial dan ekonomi yang lebih luas.

United Nations Development Program (2006) menyatakan perlindungan sosial diberikan untuk semua orang yang membutuhkan perlindungan dan bantuan, tidak hanya bagi golongan miskin, terpinggirkan, dan rentan. Kemudian *Japan International Cooperation Agency* (2009) memiliki pandangan yang berbeda, yaitu

bahwa perlindungan sosial difokuskan pada kelompok rentan, melalui: 1) asuransi sosial dan kesejahteraan; 2) dukungan untuk penyandang disabilitas; dan 3) tenaga kerja dan kesempatan kerja. Pandangan yang sama diungkapkan pula oleh Devereux dan Sabates-Wheeler (2004), yang memandang perlindungan sosial sebagai inisiatif yang memberikan bantuan sosial kepada individu dan rumah tangga yang sangat miskin, serta pelayanan sosial kepada kelompok yang membutuhkan perawatan khusus atau rentan dalam kehidupan.

Menurut "Strategi Perlindungan Sosial dan Ketenagakerjaan" Bank Dunia, perlindungan sosial memerlukan investasi dalam sumber daya manusia, penghapusan segregasi sosial, dan komponen jaring pengaman sosial. Asuransi sosial harus mempertimbangkan apa yang sedang terjadi dan lebih berpusat pada penangkalan, tidak hanya cenderung pada efek samping dan hasil.

Deutsche Stiftung Internationale Entwicklung (DSE), melalui laporan diskusi, mengadopsi pengertian perlindungan sosial yang dikemukakan oleh PBB dalam Sidang Umum PBB mengenai Perlindungan Sosial, yakni perlindungan sosial sebagai sekumpulan kebijakan dan program pemerintah serta swasta yang dibentuk untuk menghadapi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa perlindungan sosial adalah semua upaya yang ditujukan untuk mencegah dan mengawasi mengambil risiko dari kelemahan sosial. Dalam "*Social Security and Coverage for All*", *International Labour Organization* (ILO) (2002) menyatakan bahwa perlindungan sosial merupakan konsep luas yang

juga mencerminkan pergeseran ekonomi dan sosial global. Gagasan ini menggabungkan jaminan sosial dan skema-skema swasta.

Edi Suharto di dalam buku "Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia" tahun 2013 mengungkapkan bahwa perlindungan sosial terdiri dari lima elemen utama, yaitu bantuan sosial, asuransi sosial, pasar tenaga kerja, skema mikro berbasis komunitas, dan perlindungan anak. Jika elemen-elemen tersebut diimplementasikan dengan baik dan terintegrasi dengan pembangunan ekonomi dan sosial, skema perlindungan sosial dapat secara signifikan mengurangi tingkat kemiskinan.

Selanjutnya, Edi Suharto dalam buku "Memperkuat Perlindungan Sosial di ASEAN" menjelaskan bahwa perlindungan sosial merupakan kesatuan kebijakan dan program kesejahteraan sosial yang dibuat untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan (*vulnerability*) dengan memperluas pasar tenaga kerja yang efisien, mengurangi resiko-resiko kehidupan yang selalu mengancam manusia, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam melindungi dirinya dari berbagai kerentanan yang dapat menyebabkan terganggu atau hilangnya pendapatan.

a. Elemen Perlindungan Sosial Menurut *Japan International Cooperation of Agency*

1) Asuransi Sosial dan Kesejahteraan

Asuransi sosial adalah jenis asuransi yang memberikan perlindungan sosial kepada anggota masyarakat. Asuransi ini didirikan oleh pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pihak asuransi dengan semua golongan masyarakat. Tujuan utama asuransi sosial

adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi para pegawai dan pensiunan.

Menurut *Japan International Cooperation of Agency* kesejahteraan tercapai apabila setiap warga negaranya memiliki asuransi sosial. Asuransi sosial dapat dilaksanakan melalui berbagai bentuk jaminan kesehatan, jainan kematian, jaminan Pendidikan, dan masih banyak lainnya. Di Indonesia sendiri jaminan sosial ada banyak jenisnya seperti, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, TASPEN, Jasa Raharja, dan ASABRI.

2) Dukungan Untuk Penyandang Disabilitas

Dukungan yang dimaksud untuk penyandang disabilitas yaitu akses disabilitas terhadap fasilitas umum, terhadap kesehatan dan Pendidikan, serta akses-akses lain yang khusus untuk membuat seorang disabilitas mudah dalam aktivitasnya dan terpenuhi haknya sebagai warga negara. *Japan International Cooperation of Agency* menyatakan apabila suatu negara ataupun kota tergolong ramah dan memiliki peraturan khusus untuk memperhatikan warganya yang disabilitas maka kota tersebut tergolong mendukung kesejahteraan disabilitas.

3) Dukungan Untuk Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja merujuk pada adanya posisi pekerjaan yang diisi oleh pencari kerja dan pekerja yang sudah ada. Perluasan kesempatan kerja mencakup upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang sudah ada.

Menurut *Japan International Cooperation Agency (JICA)*, salah satu bentuk perlindungan sosial adalah ketika negara memberikan jaminan sosial kepada warganya yang belum memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sudah bekerja dan berada dalam usia kerja. Salah satu indikator kemakmuran suatu negara adalah rendahnya tingkat pengangguran. Jadi, semakin sedikit jumlah pengangguran dalam suatu negara, maka negara tersebut dapat dikatakan menuju kesejahteraan.

b. Elemen Perlindungan Sosial Menurut World Bank

1) Jaring Pengaman Sosial

Secara umum tujuan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) adalah untuk membantu mereka yang membutuhkan yang terkena dampak krisis ekonomi. Program ini dibantu melalui tahap penyelamatan dan pemulihan untuk mengembalikan kondisi seperti sedia kala. Jaring Pengaman Sosial menurut Nurlela (2010) adalah program transfer non iuran yang bertujuan agar masyarakat yang miskin atau rentan terhadap kemiskinan tidak jatuh di bawah tingkat kemiskinan tertentu.

Ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja produktif, dan pemberdayaan masyarakat, semuanya itu diwadahi dalam arah kebijakan JPS. Pendekatan ini diakui melalui eksekusi dan penjatahan cadangan JPS. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Non Tunai (BPNT); Bantuan Langsung Tunai (BLT); Program Keluarga Harapan (PKH); Kredit Usaha Rakyat (KUR); Bantuan Sekolah; Bantuan Kesehatan.

2) Investasi pada Sumber Daya Manusia

Investasi pada dasarnya merujuk pada penanaman modal (baik dalam bentuk materi atau tenaga) dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih baik daripada sebelumnya. Ketika berbicara tentang investasi dalam Sumber Daya Manusia atau *human capital*, langkah awal yang penting adalah proses rekrutmen.

Investasi dalam SDM melibatkan pendidikan dan persiapan manusia agar mereka menjadi tenaga kerja yang unggul. Untuk mempersiapkan SDM yang berkualitas, diperlukan lembaga pendidikan yang bernilai, tenaga pendidik yang berkualitas, kemampuan intelektual, kemampuan teknis dalam pekerjaan, dan kemampuan sosial.

Lembaga pendidikan yang baik memiliki peran penting dalam membangun SDM yang berkualitas. Mereka menyediakan kurikulum yang relevan, metode pengajaran yang efektif, dan lingkungan belajar yang mendukung. Selain itu, tenaga pendidik yang kompeten juga sangat dibutuhkan. Mereka harus memiliki pengetahuan yang mendalam di bidangnya dan kemampuan untuk mentransfer pengetahuan tersebut kepada siswa.

Selain itu, investasi dalam SDM juga melibatkan pengembangan kemampuan intelektual, seperti kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan pemecahan masalah. Kemampuan teknis dalam pekerjaan juga sangat penting, seperti keterampilan teknis, keahlian dalam penggunaan teknologi, dan adaptabilitas terhadap perubahan yang cepat.

Selain itu, kemampuan sosial juga merupakan aspek yang tidak boleh diabaikan. Kemampuan berkomunikasi dengan baik, bekerja dalam tim, kepemimpinan, dan kemampuan beradaptasi dengan budaya kerja yang beragam juga penting untuk menjadi SDM yang sukses.

Dengan menginvestasikan SDM melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kemampuan, diharapkan bahwa individu-individu tersebut

akan mempunyai keterampilan serta pengetahuan yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan di dunia kerja dan berkontribusi secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan masyarakat. Menurut Winarno dan Sri Wahyuni (2015) mengemukakan bahwa diperlukan adanya pengembangan SDM atau *human capital* yang meliputi:

- Modal intelektual
- Modal emosional
- Modal Sosial
- Modal Ketabahan
- Modal Moral

Selain penjelasan di atas, modal emosional juga menekankan kemampuan tenaga pendidik atau kependidikan untuk mengelola emosinya dengan cerdas. Kemampuan ini mencakup kemampuan untuk tidak mudah tersinggung dan dapat bekerja efektif dalam situasi yang menekan dengan beban kerja yang tinggi. Ada dua cara yang dapat dilakukan oleh orang tua, sekolah, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), dan pemerintah untuk menginvestasikan dalam Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu: (1) Memberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan; dan (2) Memberikan kesempatan untuk mengikuti *workshop*, dan kegiatan serupa.

3) Upaya Penanggulangan Pemisahan Sosial.

Segregasi sosial, atau pemisahan sosial, merujuk pada praktik pengelompokan atau pembatasan ruang berdasarkan faktor-faktor seperti etnis, bangsa, profesi, status sosial, atau lainnya. Di Indonesia, seringkali

terdapat sistem segregasi yang berkaitan dengan pembatasan asosiasi sosial berdasarkan ras, agama, etnis, dan kebangsaan. Dampaknya adalah munculnya ketimpangan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Upaya untuk mengatasi segregasi ini termasuk mencegah pemisahan sosial antara anak-anak terlantar dengan anak-anak lainnya.

Anak-anak terlantar memiliki kebutuhan untuk dirawat dan dilindungi dengan baik, sebagaimana halnya dengan anak-anak lainnya. Oleh karena itu, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKSA) harus melaksanakan langkah-langkah untuk mengatasi pemisahan sosial ini, agar anak-anak tidak merasa terpinggirkan, menjadi minoritas, atau berbeda dari anak-anak lainnya. Lembaga yang bertanggungjawab dalam merawat anak-anak secara formal maupun non-formal juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan hak yang sama kepada anak-anak ini, sebagai pengganti peran orang tua yang lebih baik.

c. Elemen Perlindungan Sosial Menurut Edi Suharto

Dalam konteks negara-negara di kawasan ASEAN, kebijakan dan program perlindungan sosial terdiri dari lima jenis yang berbeda, yaitu Bantuan Sosial, Asuransi Sosial, Pasar Tenaga Kerja, Skema Mikro Berbasis Komunitas, dan Perlindungan Anak. Implementasi yang tepat dari kelima elemen ini dapat memberikan kontribusi penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Perlindungan sosial, sebagai bagian integral dari pembangunan kesejahteraan sosial, memiliki peran signifikan dalam memutus lingkaran kemiskinan. Melalui perlindungan sosial, masyarakat dapat meningkatkan

kualitas pertumbuhan ekonomi, investasi dalam modal manusia, produktivitas, serta mengurangi kerentanan anggota masyarakat terhadap berbagai risiko.

1) Bantuan Sosial

Bantuan sosial, yang juga dikenal sebagai *social assistance*, merujuk pada program-program jaminan sosial yang memberikan bantuan berupa tunjangan uang, barang, atau layanan kesejahteraan kepada mereka yang berada dalam populasi yang paling rentan dan tidak memiliki penghasilan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Contoh kelompok yang menjadi sasaran bantuan sosial meliputi keluarga miskin, penganggur, anak-anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, kelompok minoritas, yatim piatu, kepala keluarga tunggal, pengungsi, dan korban konflik sosial. Bantuan sosial dapat berupa layanan sosial, subsidi tunai, atau barang seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), kupon makanan (*food stamp*), subsidi perumahan, dan program beras bagi keluarga miskin (Raskin).

Kelompok-kelompok rentan ini memiliki hak-hak sosial yang harus dipenuhi oleh negara, tanpa mempertimbangkan kemampuan finansial mereka. Bantuan sosial dapat mengambil berbagai bentuk, seperti berikut:

- a) Transfer uang atau barang, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), kupon makanan, atau pemberian peralatan seperti kursi roda, tongkat, dan komputer braille bagi penyandang disabilitas.
- b) Pelayanan sosial atau kesejahteraan yang mencakup konseling, penyuluhan, atau program-program seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau Program Keluarga Harapan (PKH). Program-

program ini menggabungkan transfer uang untuk meningkatkan daya beli dan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.

- c) Subsidi sementara, seperti program Raskin (beras miskin), subsidi bahan bakar minyak, bantuan uang muka atau perumahan, dan penjualan sembako murah saat terjadi krisis.
- d) Skema pengamanan sosial, yaitu perlindungan yang diberikan kepada kelompok rentan sebagai respons terhadap dampak negatif jangka pendek dari kebijakan tertentu. Skema ini seringkali terkait dengan subsidi sementara. Sebagai contoh, pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), subsidi minyak tanah, atau penjualan sembako murah setelah pengurangan subsidi bahan bakar minyak.

Bantuan sosial memiliki peranan penting dalam melindungi dan membantu kelompok-kelompok yang rentan. Melalui program-program ini, diharapkan mereka dapat memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar, meningkatkan kualitas hidup, dan mengurangi kesenjangan sosial.

2) Asuransi Sosial

Asuransi sosial, yang juga dikenal sebagai *social insurance*, adalah skema jaminan sosial yang diberikan kepada peserta berdasarkan kontribusi premi atau tabungan yang mereka bayarkan. Terdapat beberapa bentuk umum dari asuransi sosial yang diterapkan di banyak negara, termasuk asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerja, asuransi kecelakaan kerja, asuransi kecacatan, asuransi hari tua, pensiun, dan asuransi kematian.

Program-program ini bertujuan untuk mengurangi risiko dengan memberikan tunjangan penghasilan dalam situasi seperti cacat, sakit, kecelakaan kerja, melahirkan, pengangguran, lanjut usia, dan kematian.

Program asuransi sosial mencakup:

- a) Asuransi atau tunjangan pengangguran untuk mengatasi situasi ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan akibat faktor struktural atau situasional yang tidak terduga.
- b) Asuransi kecelakaan kerja untuk memberikan kompensasi kepada pekerja yang mengalami kecelakaan atau sakit yang terkait dengan pekerjaannya.
- c) Asuransi kecacatan atau ketidakmampuan kerja yang sering kali terhubung dengan program pensiun hari tua atau memberikan kompensasi sebagian atau seluruh kerugian akibat kecacatan.
- d) Asuransi kesehatan untuk melindungi individu dari risiko penyakit atau kehilangan pendapatan/aset akibat kondisi kesehatan yang mempengaruhi mereka.
- e) Asuransi kelangsungan hidup yang dapat menjamin bahwa keluarga atau anak-anak yang menjadi tanggungan dapat mempertahankan kehidupan yang layak setelah kehilangan pencari nafkah utama akibat kematian atau kecacatan permanen.

Dengan adanya program asuransi sosial ini, diharapkan masyarakat dapat memiliki perlindungan yang lebih baik dalam menghadapi situasi-

situasi yang tidak terduga dan memastikan kesejahteraan mereka dalam jangka panjang.

3) Pasar Tenaga Kerja

Kebijakan pasar tenaga kerja, yang juga dikenal sebagai *labour market policies*, merujuk pada serangkaian kebijakan yang bertujuan untuk memfasilitasi kesempatan kerja dan mempromosikan efisiensi dalam mekanisme penawaran dan permintaan tenaga kerja. Kebijakan ini ditujukan kepada populasi angkatan kerja, yang meliputi pekerja di sektor formal maupun informal, pengangguran, dan pekerja yang bekerja dengan status setengah menganggur. Kebijakan pasar tenaga kerja biasanya dibagi menjadi dua kategori, yaitu kebijakan pasar tenaga kerja aktif dan kebijakan pasar tenaga kerja pasif.

Kebijakan pasar kerja aktif meliputi berbagai langkah seperti menciptakan peluang kerja, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, dan menjadi mediator antara penyedia kerja dan calon pekerja. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mendorong partisipasi aktif angkatan kerja, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan keterampilan serta kualifikasi tenaga kerja. Beberapa contoh kebijakan pasar kerja aktif termasuk pelatihan kerja, program penempatan kerja, dan dukungan dalam mencari pekerjaan.

Di sisi lain, kebijakan pasar kerja pasif bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial melalui pekerjaan. Kebijakan ini mencakup perbaikan sistem pendidikan, penetapan upah minimum, pembayaran pesangon bagi

pekerja yang di-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), serta keamanan dan keselamatan kerja. Kebijakan ini dirancang untuk melindungi hak-hak pekerja, memberikan jaminan sosial, dan memastikan lingkungan kerja yang aman.

Pekerjaan memiliki peran penting dalam menyediakan perlindungan sosial bagi individu, dan oleh karena itu, kebijakan perlindungan sosial harus memperhatikan aspek pekerjaan. Sasaran dari kebijakan ini yaitu golongan usia kerja, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal. Melalui kebijakan pasar kerja yang efektif, diharapkan dapat tercipta lingkungan kerja yang adil, berkesinambungan, dan memberikan perlindungan serta kesempatan yang setara bagi semua anggota masyarakat. Kebijakan dan program yang terkait dengan pasar tenaga kerja yang mendukung strategi perlindungan sosial meliputi:

- a) Asesmen pasar kerja, yang mencakup pemetaan data mengenai tren demografi, tingkat pengangguran, sektor-sektor penyerap tenaga kerja, arus migrasi, jumlah penduduk, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan sektor informal.
- b) Program pasar tenaga kerja aktif, yang meliputi: (a) penciptaan lapangan kerja secara langsung, seperti promosi Usaha Kecil Menengah (UKM) dan program padat karya; (b) pertukaran kerja yang mempertemukan pencari kerja dengan peluang kerja, melalui penyediaan informasi kerja dan mediasi; (c) pengembangan keterampilan melalui pelatihan dan program magang.

- c) Program pasar tenaga kerja pasif, yang dapat mencakup: (a) asuransi pengangguran, (b) dukungan pendapatan, (c) kerangka legislasi yang memastikan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan perlindungan kerja, seperti kebijakan upah minimum, jam kerja, sistem kontrak kerja, hubungan industrial, cuti hamil dan melahirkan, (d) penghapusan diskriminasi dalam dunia kerja, dan (e) penghapusan pekerja anak.
- d) Keterjaminan dan keselamatan kerja, yang melibatkan pematuhan terhadap peraturan dan standar kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk memastikan produksi barang dan jasa yang aman dan terjamin.

Pasar tenaga kerja memiliki kaitan erat dengan konsep *human capital*, di mana berbagai pihak berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan dapat menjadi tenaga kerja yang handal di dunia kerja.

4) Skema Mikro Berbasis Komunitas

Jaring pengaman sosial berbasis masyarakat, juga dikenal sebagai "skema mikro dan berbasis wilayah," adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang bertujuan menanggulangi kerentanan pada tingkat komunitas. Di Indonesia, sudah sejak lama terdapat inisiatif dan tradisi masyarakat yang kaya akan budaya lokal untuk merespons masalah dan kebutuhan rakyat kecil. Baik di daerah pedesaan maupun perkotaan, terdapat beragam kelompok seperti arisan, raksa desa, beas perelek, siskamling, kelompok

pengajian, dan kelompok dana kematian yang secara swadaya, partisipatif, dan egaliter menyelenggarakan layanan sosial. Kementerian Sosial mengidentifikasi sistem perlindungan sosial lokal ini sebagai Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM). Selain itu, ada juga asuransi mikro seperti ASKESOS (Asuransi Kesejahteraan Sosial) yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial, asuransi pertanian, dan dana sosial (*social funds*) yang dapat dikategorikan sebagai jaring pengaman sosial berbasis masyarakat.

Skema perlindungan sosial mikro dan berbasis komunitas bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada sekelompok individu dan merespons kerentanan dalam lingkup komunitas. Pada awalnya, program-program ini dirancang untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada petani di daerah pedesaan dan pekerja di sektor informal di daerah perkotaan.. Jenis-jenis perlindungan sosial mikro dan berbasis komunitas yang disebutkan adalah sebagai berikut:

a) Asuransi mikro

Skema asuransi berbasis kontribusi dan sukarela yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat untuk mengumpulkan dana guna mengatasi risiko dalam skala komunitas. Tujuan utamanya adalah membantu anggota menghadapi kebutuhan tak terduga, seperti biaya pengobatan, kematian, atau penguburan.

b) Asuransi pertanian

Mekanisme pengumpulan dana yang digunakan untuk mengantisipasi kerugian yang dialami oleh petani akibat kejadian alam atau sosial, seperti banjir, hama, krisis pupuk, atau penurunan harga gabah.

c) Dana sosial berbasis masyarakat

Lembaga yang dikelola oleh komunitas setempat untuk memberdayakan warganya melalui penyediaan dana untuk kegiatan skala kecil, seperti pembangunan fasilitas umum atau usaha ekonomi produktif.

d) Manajemen kebencanaan

Selain program bantuan sosial darurat bagi korban bencana, manajemen kebencanaan juga perlu dikembangkan secara terencana sebagai kebijakan investasi sosial mengingat dampak serius yang ditimbulkan pada aspek ekonomi, sosial, dan kemanusiaan. Manajemen kebencanaan melibatkan pengembangan pemantauan bencana melalui model proyeksi komputer dan penguatan kapasitas komunitas lokal dalam hal sistem peringatan dini dan mitigasi bencana.

5) Perlindungan anak (*child protection*)

Selain fakta bahwa populasi penduduk ASEAN memiliki tingkat usia yang muda, masalah sosial yang melibatkan anak-anak juga semakin menjadi perhatian serius, termasuk di Indonesia. Kasus-kasus seperti penelantaran anak, pekerjaan anak, perlakuan yang tidak pantas terhadap anak, dan kelompok anak jalanan cenderung mengalami peningkatan. Tujuan perlindungan anak adalah untuk memastikan perkembangan generasi masa depan yang sehat dan produktif. Program-program

perlindungan anak meliputi pendidikan anak usia dini, beasiswa, pemberian makanan sehat di sekolah, perbaikan gizi dan imunisasi anak, serta bantuan keuangan bagi keluarga.

Kebijakan perlindungan sosial yang khusus ditujukan untuk anak-anak merupakan investasi sosial yang sangat penting. Anak-anak dengan cacat atau anak-anak dengan kebutuhan khusus memiliki hak-hak dan kebutuhan yang berbeda dalam hal pendidikan, layanan kesehatan, rekreasi, dan perlindungan. Banyak anak dengan cacat mengalami kondisi tersebut akibat kekurangan gizi, penyakit, kecelakaan, dan dalam beberapa kasus, konflik bersenjata dan kekerasan politik. Diperkirakan bahwa sekitar empat juta anak di seluruh dunia menderita cacat fisik dan mental akibat perang dan konflik bersenjata.

Penelitian yang dilakukan oleh *Asian Development Bank* (ADB) yang dikutip oleh Edi Suharto (2013) menunjukkan bukti kuat bahwa mengintegrasikan anak dengan kedisabilitas dalam kegiatan anak-anak normal lainnya lebih bermanfaat bagi kehidupan anak dengan kedisabilitas daripada menyelenggarakan aktivitas terpisah untuk mereka. Oleh karena itu, perlindungan sosial untuk anak alangkah baiknya lebih terintegrasi bersama kebijakan lain, seperti kebijakan kesehatan untuk mencegah cacat (imunisasi, pengendalian malaria, perawatan kesehatan, gizi, perawatan kehamilan dan persalinan), atau kebijakan pendidikan (Bantuan Operasional Sekolah, penyediaan transportasi sekolah, program

makan siang anak). Beberapa kebijakan perlindungan anak yang umumnya dirancang untuk anak-anak dengan kedisabilitasan meliputi:

- a) Program pengembangan anak usia dini yang bertujuan untuk memastikan perkembangan psikomotor dan mental anak melalui upaya perbaikan gizi, pemberian makanan tambahan, pencegahan penyakit, pemberian beasiswa pendidikan, serta pendidikan dan keterampilan khusus.
- b) Bantuan sosial kepada keluarga yang memiliki anak dengan kedisabilitasan melalui pemberian bantuan finansial, barang, atau layanan perawatan anak yang diperlukan. Ini juga mencakup pemberian bantuan makanan atau peralatan yang dibutuhkan oleh anak-anak dengan kedisabilitasan.
- c) Advokasi sosial melalui kampanye dan upaya peningkatan kesadaran di masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pelayanan guna memperkuat inklusivitas anak-anak dengan kedisabilitasan. Hal ini termasuk penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap anak, pekerjaan anak, diskriminasi, dan eksploitasi terhadap anak-anak dengan kedisabilitasan.

Perlindungan anak di Indonesia juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu berbunyi “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Di dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan mulai dari pengertian anak, perlindungan anak, hak-hak anak, dan masih banyak lainnya yang berkaitan dengan kesejahteraan anak di Indonesia.

Menurut Maria Ulfah dari UNICEF, kesejahteraan sosial anak dengan pendekatan sistem menekankan pentingnya perlindungan anak yang komprehensif, didukung oleh Undang-Undang dan kebijakan terkait, serta diwujudkan melalui perubahan perilaku sosial, yang dimulai dengan pengasuhan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Sistem kesejahteraan anak mencakup serangkaian upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak melalui penyediaan perlindungan yang holistik. Ini melibatkan tidak hanya aspek pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan dasar anak, tetapi juga menjamin pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh. Salah satu aspek penting dalam sistem kesejahteraan anak adalah pencegahan dan respons terhadap segala bentuk kekerasan, perlakuan yang tidak pantas, penelantaran, dan eksploitasi terhadap anak.

Di Indonesia sendiri perlindungan anak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 21 ayat (3) sampai (5) menyebutkan bahwa: (3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak; (4) Untuk menjamin

pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah; (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.

2.2.2 Kebijakan Perlindungan Sosial

Menurut Abu Huraerah, Adam, Hauff, dan John, negara menjadi aktor utama dalam pelaksanaan perlindungan sosial, terutama dalam hal skema jaminan sosial seperti bantuan sosial dan asuransi sosial, serta kebijakan pasar kerja.

the basic errand of laying out and planning an arrangement of government backed retirement is the obligation of the state. This framework needs to safeguard the populace against social dangers and to guarantee an adequate standards of living. (Adam, Hauff, dan John, 2002:17 dalam Abu Huraerah, 2019:65)

Menurut pandangannya, tanggung jawab utama dalam membangun dan merancang sistem jaminan sosial adalah diemban oleh negara. Sistem tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada seluruh populasi dari risiko sosial dan untuk menjamin standar hidup yang layak. (Adam, Hauff, dan John, 2002:17 dalam Abu Huraerah, 2019:65).

Terlalu sering terlupakan dalam konteks ini bahwa jaminan sosial juga dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi suatu negara, baik itu

negara industri maupun negara berkembang. Oleh karena itu, penting bagi jaminan sosial untuk selalu menjadi salah satu komponen utama dalam kebijakan pembangunan ekonomi.

Sebagai hasilnya, klaim bahwa perlindungan sosial yang didasarkan pada peran pemerintah tidak memberikan manfaat terhadap pembangunan ekonomi adalah sebuah pendapat yang salah, karena tidak memiliki dasar teori maupun bukti empiris yang kuat. Kebijakan perlindungan sosial, terutama bagi masyarakat miskin, memiliki kepentingan yang sangat penting. Menurut Wiranto dalam Edi Suharto (2013), kebijakan perlindungan sosial berfokus pada memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat berekonomi rendah, terutama kelompok yang paling terpinggirkan seperti fakir miskin, orang tua yang sudah lanjut usia, anak-anak terlantar, dan penyandang disabilitas. Masyarakat yang termasuk dalam kelompok miskin ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti bencana alam, akibat negatif dari krisis ekonomi, atau konflik sosial. Salah satu strategi yang digunakan dalam kebijakan tersebut adalah menggunakan mekanisme tabungan kelompok, yang juga dikenal sebagai *pood funds*.

Kebijakan perlindungan sosial ini mencakup beberapa hal, yaitu: (1) peningkatan penanganan jaminan sosial bagi anak-anak terlantar dan fakir miskin; (2) penanganan masyarakat miskin di daerah terpencil dan terbelakang; (3) peningkatan kemampuan lembaga perlindungan sosial di tingkat pemerintah daerah dalam mengelola jaminan sosial, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan; dan (4) pengembangan sistem jaminan sosial, terutama di tingkat daerah, yang dapat melindungi masyarakat dalam menghadapi fakir miskin, anak-anak terlantar,

orang tua yang sudah lanjut usia, masa pensiun, bencana alam, krisis ekonomi, dan konflik sosial.

Menurut Edi Suharto (2009:55-56), agar kebijakan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin efektif dan berkelanjutan, perlu memperhatikan beberapa prinsip berikut:

- 1) Skema perlindungan yang mampu memberikan jaminan yang memadai bagi penerima manfaat;
- 2) Menghindari terciptanya budaya ketergantungan di antara penerima manfaat;
- 3) Mendorong efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam perencanaan, implementasi, dan pengawasan program;
- 4) Konsisten dengan kebijakan pembangunan ekonomi dan sosial secara makro, terutama dalam hal anggaran, kebijakan fiskal, dan strategi investasi sosial nasional;
- 5) Dilaksanakan oleh lembaga yang terpercaya dan memiliki kredibilitas, didukung teknologi dan sumber daya manusia yang berkomitmen dan berkualitas tinggi;
- 6) Penyusunan kebijakan dan program lebih baik dilakukan saat situasi ekonomi dan sosial stabil (normal), bukan dalam situasi kritis, agar dapat mencegah dan mengatasi situasi yang memburuk.

Kebijakan perlindungan sosial diberikan kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali anak telantar. Kebijakan yang membahas terkait kesejahteraan anak dan anak terlantar dituangkan dalam kebijakan-kebijakan di bawah ini.

- 1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Ada beberapa pengertian terkait anak dan anak terlantar dalam undang-undang ini yaitu menyebutkan bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Kemudian Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini mendefinisikan anak terlantar merupakan anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual, dan sosial. Kemudian anak-anak yang tinggal dalam Lembaga Pengasuhan atau LKSA disebut anak asuh. Anak-anak asuh dirawat oleh LKSA untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pada pasal 1 undang-undang ini menjelaskan bahwa kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Kemudian dijelaskan juga anak terlantar yaitu anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Selanjutnya pada pasal 2 menyebutkan bahwa, “Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Di dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Di dalam undang-undang ini berisi tentang anak korban tindak pidana dan anak berhadapan dengan hukum tetap memiliki hak-haknya sebagai anak. Anak yang menjalani masa pidana tetap diberi perlindungan dan tetap mengutamakan kepentingan anak. Oleh karena itu anak yang berhadapan dengan hukum bukan ditahan melainkan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Dari kebijakan tersebut terlihat bahwa negara sangat amat memberikan perlindungan kepada anak meskipun anak berhadapan dengan hukum.

4) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak

Pelaksanaan pengasuhan anak bertujuan agar terpenuhinya pelayanan dasar dan kebutuhan setiap anak akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, kesejahteraan, dan hak-hak sipil anak, serta diperolehnya kepastian pengasuhan

yang layak bagi setiap anak. Pada undang-undang ini dijelaskan bahwa anak yang tidak tinggal dengan orang tuanya dapat diasuh di dalam lembaga pengasuhan dengan syarat-syarat dan kriteria yang telah ditentukan demi kepentingan anak. Anak yang diasuh dalam lembaga atau orang tua asuh harus memiliki agama yang sama, dan pengasuhan selain orang tua kandung paling lama satu tahun kemudian dilakukan reunifikasi. Semua proses pengasuhan tersebut lagi-lagi mengutamakan hak-hak anak, persetujuan anak, dan kepentingan anak.

2.2.3 Tinjauan Tentang Anak Terlantar

a. Definisi Anak

Menurut Lesmana dalam Pratiwi (2018), secara umum, anak adalah individu yang lahir dari perkawinan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki, meskipun dalam situasi di mana perkawinan tidak terjadi, mereka tetap dianggap sebagai anak. Menurut Kosnan dalam Pratiwi (2018), anak merujuk kepada individu yang berusia muda, baik secara kronologis, emosional, maupun dalam perjalanan hidupnya, karena mereka rentan terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Selama proses pertumbuhan dan perkembangan mereka masih berlangsung, mereka dianggap sebagai anak, dan baru menjadi dewasa setelah proses tersebut selesai. Batasan usia anak-anak adalah ketika mereka mencapai usia 18 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki, yang juga merupakan awal dari dewasa.

Adapun pengertian anak dalam Konvensi Tentang Hak-hak Anak, menyatakan bahwa:

A person under the age of 18 is considered a child for the purposes of the current Convention, unless the applicable law states that the child has reached the age of majority earlier.

(Seseorang yang berusia di bawah 18 tahun dianggap sebagai anak, kecuali undang-undang yang berlaku menyatakan bahwa anak tersebut telah mencapai usia dewasa lebih awal.)

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

b. Hak Anak

Secara yuridis, Indonesia telah memiliki seperangkat peraturan perundangan-undangan untuk menjamin hak-hak anak dan mengurangi dampak keterlantaran anak, yaitu antara lain:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pada Pasal 28 B ayat (2) disebutkan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Dengan mengacu pada Pasal 28 ayat (2) tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa setiap anak memiliki posisi yang sama, yaitu memiliki hak untuk kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang, serta dilindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

2) Universal Declaration of Human Rights

Pada tanggal 10 Desember 1948, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menerima dan menyetujui Peraturan *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia). Deklarasi ini merupakan sebuah pernyataan yang mencakup hak-hak asasi manusia yang berlaku di seluruh dunia. Pernyataan ini dihasilkan oleh Komisi Hak Asasi Manusia (*Commission of Human Rights*) yang didirikan oleh PBB pada tahun 1946. Isi dari deklarasi ini menyebutkan bahwa semua manusia terlahir dengan martabat dan hak-hak yang sama. Setiap individu memiliki hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan diri, dan tidak boleh dikenai hukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabatnya. Berdasarkan pernyataan hak-hak asasi manusia yang telah disetujui oleh PBB, tanggal 10 Desember diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia sedunia.

- 3) Ratifikasi Deklarasi Hak-hak Anak dalam Sidang PBB pada tanggal 20 November 1989 menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

Pada tanggal 26 Januari 1990, di New York, Amerika Serikat, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang hak-hak anak). Konvensi ini dihasilkan dari Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diterima pada tanggal 20 November 1989. Pemerintah Indonesia

memutuskan untuk mengesahkannya melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990.

Dengan adanya deklarasi ini, diharapkan semua pihak, baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah, maupun masyarakat, mengakui hak-hak anak tersebut dan berupaya untuk memenuhinya. Terdapat sepuluh prinsip mengenai hak anak yang diakui dalam deklarasi tersebut. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

- (1) Hak atas kesetaraan: Setiap anak memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi.
- (2) Hak atas perlindungan: Anak memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran.
- (3) Hak atas nama dan kewarganegaraan: Anak berhak memiliki nama, mendapatkan kewarganegaraan, dan hubungan dengan orangtuanya.
- (4) Hak atas identitas: Anak berhak memiliki identitas sendiri, termasuk nama, kewarganegaraan, dan keluarga.
- (5) Hak atas kesehatan: Anak berhak mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang memadai.
- (6) Hak atas pendidikan: Anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan menyeluruh.
- (7) Hak atas permainan dan rekreasi: Anak berhak bermain, beristirahat, dan menikmati waktu luang dengan aman.

- (8) Hak atas perlindungan khusus: Anak yang berada dalam situasi khusus, seperti anak dengan disabilitas, berhak mendapatkan perlindungan dan perhatian khusus.
- (9) Hak atas kebebasan berpikir, beragama, dan berpendapat: Anak berhak menyatakan pendapatnya, memiliki keyakinan agama, dan berpikir secara bebas.
- (10) Hak atas perlindungan dari eksploitasi: Anak berhak dilindungi dari eksploitasi ekonomi atau seksual.

Prinsip-prinsip ini menggarisbawahi pentingnya melindungi dan memenuhi hak-hak anak dalam segala aspek kehidupan mereka.

4) Konvensi Hak Anak Menurut UNICEF (2003)

Hak anak terdiri dari 54 pasal dari konvensi hak anak menurut UNICEF (2003) yaitu Pasal 1 sampai dengan 42 tentang hak-hak anak yang harus dipenuhi. Kemudian pasal 43 sampai dengan 54 berkaitan tentang kerjasama yang harus dilakukan oleh orang dewasa dnegan pemerintah agar semua hak anak dapat dipenuhi.

Dalam isi Konvensi Hak Anak terbagi menjadi 8 *cluster*, yaitu sebagai berikut :

Kluster I : Langkah-Langkah Implementasi Umum

Kluster II : Definisi Anak

Kluster III : Prinsip-Prinsip Umum KHA

Kluster IV : Hak Sipil dan Kebebasan

Kluster V : Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Kluster VI : Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar

Kluster VII : Pendidikan, Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya

Kluster VIII : Langkah-Langkah Perlindungan Khusus

- 5) Ratifikasi Konvensi ILO No.138 menjadi Undang-Undang No.20 Tahun 1999 Tentang Usia minimum untuk diperbolehkan bekerja

Pada tanggal 26 Juni 1973, Konferensi Ketenagakerjaan Internasional yang ke-58 telah menyetujui Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja. Konvensi ini sesuai dengan komitmen bangsa Indonesia untuk terus mempromosikan dan meningkatkan perlindungan hak-hak dasar anak dalam kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja.

- 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 9 menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan dan potensi mereka. Pasal tersebut juga menegaskan hak anak untuk dilindungi dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, atau pihak lain. Selain itu, anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan luar biasa,

sementara anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 Pasal 13 menegaskan bahwa setiap anak yang berada di bawah asuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Meskipun undang-undang ini telah berlaku lebih dari lima tahun, pengamatan empiris menunjukkan masih adanya pelanggaran terhadap hak-hak anak, baik oleh negara, masyarakat, keluarga, maupun orang tua.

c. Definisi Anak Terlantar

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) mengategorikan permasalahan sosial anak ke dalam 6 kategori PPKS, yaitu:

1. Anak balita terlantar
2. Anak terlantar
3. Anak yang berhadapan dengan hukum
4. Anak jalanan
5. Anak dengan Kedisabilitas (ADK)
6. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah

Anak terlantar dapat didefinisikan sebagai anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan dilantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. Kriteria anak telantar menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 yaitu sebagi berikut.

1. Berasal dari keluarga fakir miskin;
2. Anak yang dilalaikan oleh orang tuanya; dan
3. Anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya

Howard Dubowitz (2000:10) juga mengartikan anak terlantar sebagai bentuk pengabaian dalam memberikan perawatan kepada anak, yang mengakibatkan risiko bagi kesejahteraan anak tersebut. Orang tua, yang bertanggung jawab memberikan perawatan, gagal memenuhi kewajiban mereka dalam memenuhi kebutuhan anak. Pengabaian ini tidak hanya disebabkan oleh kemiskinan orang tua, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti perceraian atau kesibukan orang tua dalam karier mereka.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 330, anak adalah mereka yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Konvensi Hak-hak Anak mendefinisikan anak sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali aturan khusus menetapkan usia dewasa lebih awal.

Anak terlantar adalah anak yang orang tuanya melalaikan atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya sehingga kebutuhan anak, baik jasmani, rohani, maupun sosial, tidak terpenuhi. Anak terlantar adalah anak usia 5-18 tahun yang

tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara wajar karena beberapa alasan seperti kemiskinan, salah satu orang tua/wali sakit, salah satu/kedua orang tua/wali pengasuh meninggal, ketidakharmonisan keluarga, atau tidak ada pengasuh.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa "Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial." Pasal 55 ayat (1) hingga (5) dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar, baik di dalam maupun di luar lembaga. Pemeliharaan ini dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat. Lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dapat melakukan kerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar. Pengawasan terhadap pemeliharaan dan perawatan tersebut dilakukan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang sosial.

d. Ciri-Ciri Anak Terlantar

Berikut ini adalah ciri-ciri anak yang dikategorikan sebagai terlantar:

- 1) Anak yatim, piatu, atau anak yatim piatu yang berusia 5 sampai 18 tahun
- 2) Anak terlantar sering kali terjadi akibat hubungan seksual di luar ikatan pernikahan, dan mereka tidak mendapatkan perawatan karena orang tua tidak memiliki kesiapan baik secara psikologis maupun ekonomi untuk mengasuh anak tersebut.
- 3) Kelahiran anak tersebut tidak terencana.

- 4) Ketidakmampuan keluarga dalam memenuhi fasilitas dan hak-hak anak disebabkan oleh tekanan kemiskinan dan kerentanan ekonomi yang mereka alami.
- 5) Anak-anak yang berasal dari keluarga *broken home*, yaitu anak-anak yang mengalami perceraian orang tua mereka, atau hidup dalam lingkungan keluarga yang mengalami berbagai masalah seperti orang tua yang alkoholik, kasar, kehilangan pekerjaan, terlibat dalam penggunaan narkoba, dan sejenisnya.

Selain itu, anak terlantar juga dapat dikatakan terlantar apabila telah memenuhi kriteria dibawah ini :

- 1) Anak terlantar tanpa orang tua/keluarga, dengan ciri-ciri:
 - (1) Orang tua/keluarga tidak diketahui
 - (2) Putus hubungan dengan orang tua/keluarga
 - (3) Tidak memiliki tempat tinggal
- 2) Anak terlantar dengan orang tua/keluarga, dengan ciri-ciri:
 - (1) Hubungan dengan orang tua masih terjalin
 - (2) Tinggal bersama orang tua/keluarganya
 - (3) Rawan sosial dan putus sekolah
 - (4) Tinggal dengan keluarga miskin

e. Penyebab Penelantaran Anak

1) Faktor Keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat, yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak. Keluarga memiliki peran yang amat

penting di dalam membentuk latar belakang anak. Anak membutuhkan perlindungan dari orang tua mereka agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

2) Faktor Pendidikan

Dalam lingkungan masyarakat miskin, pendidikan seringkali diabaikan karena krisis kepercayaan terhadap pendidikan dan juga keterbatasan biaya yang diperlukan untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

3) Faktor Sosial, Ekonomi, dan Politik

Situasi krisis ekonomi yang berkepanjangan dapat berdampak negatif pada anak-anak. Pemerintah terpaksa mengurangi anggaran yang dialokasikan untuk fasilitas kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial anak, yang berdampak pada kualitas pelayanan yang mereka terima.

4) Kelahiran di Luar Nikah

Anak yang lahir di luar pernikahan cenderung lebih rentan terhadap penelantaran dan perlakuan yang tidak adil (child abuse). Dalam kasus yang ekstrem, anak bisa ditinggalkan atau dibuang oleh orang tuanya untuk menyembunyikan aib atau karena orang tua tidak mampu atau tidak sanggup memelihara anak dengan baik.

f. Dampak Adanya Anak Terlantar

1) Dampak bagi individu (anak terlantar)

Anak yang terlantar mengalami dampak psikologis yang signifikan. Mereka merasa kehilangan kasih sayang orang tua dan mencari pengganti

perhatian dari orang lain, atau mereka mungkin merasa malu dan tertekan. Banyak anak terlantar mencari pelarian dan sering kali terjatuh dalam pergaulan bebas yang berisiko. Mereka juga menghadapi masalah gizi yang kurang, kekurangan pendidikan, dan kehilangan kasih sayang dan perhatian. Anak-anak ini juga berisiko mengalami pelecehan emosional, fisik, dan seksual oleh anggota keluarga, teman, atau orang dewasa lainnya.

2) Dampak bagi keluarga

Keluarga yang mengalami anak terlantar menghadapi ketidakharmonisan, terutama di antara orang tua. Keluarga menjadi tidak utuh, dan hak-hak anak tidak diberikan dengan baik oleh orang tua, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan dan kasih sayang. Kontrol yang seharusnya dilakukan oleh keluarga terhadap anak menjadi tidak berfungsi, sehingga anak cenderung bebas dan berperilaku sesuai keinginannya, bahkan melanggar norma-norma yang ada.

3) Dampak terhadap masyarakat

Masyarakat cenderung menganggap setiap anak terlantar sebagai anak nakal yang selalu melanggar norma-norma sosial. Kontrol yang dilakukan oleh masyarakat terhadap anak-anak masih kurang, dan seringkali kepentingan pribadi lebih diutamakan daripada kepentingan anak tersebut. Hal ini menyebabkan dampak negatif dalam masyarakat dan tidak adanya upaya berkelanjutan untuk membantu anak-anak terlantar.

g. Potensi dan Sumber Bagi Anak Terlantar

1) Sistem sumber Informal

Sistem sumber informal atau alamiah dapat terdiri dari keluarga, teman, tetangga, atau individu lain yang bersedia memberikan bantuan. Bantuan yang dapat diberikan oleh sumber alamiah ini meliputi dukungan emosional, kasih sayang, nasehat, informasi, dan layanan konkret lainnya.

2) Panti Asuhan

Panti asuhan hadir sebagai sebuah lembaga sosial yang memberikan solusi bagi anak-anak terlantar. Di panti asuhan, anak-anak memiliki kesempatan untuk memulai kembali kehidupan mereka melalui program-program yang tersedia. Mereka bahkan dapat mengakses pendidikan, yang sebelumnya sulit dijangkau oleh keluarga mereka yang kurang mampu secara finansial. Selain itu, adanya norma agama yang mendorong umatnya untuk melakukan amal juga menjadi kekuatan tambahan. Panti asuhan secara terus-menerus menerima dukungan dana dari masyarakat, yang tentunya sangat berarti untuk kelangsungan hidup dan perkembangan anak-anak di dalamnya.

3) Orang tua Asuh

Salah satu solusi yang dapat diambil adalah melalui sistem orang tua asuh. Sistem ini mengharuskan adanya inisiatif dari individu yang bersedia menjadi orang tua asuh. Dalam sistem ini, melayani dan melindungi anak-anak menjadi lebih optimal karena orang tua asuh umumnya memiliki sumber daya yang lebih baik. Apabila dilihat dari segi efisiensi tiap individu, manfaatnya akan menjadi lebih besar dibandingkan dengan panti asuhan.

h. Pendidikan Anak Terlantar

1) Pendidikan moral, etika, dan agama

Metode pendidikan yang berbasis pada agama dan dilakukan oleh lembaga sosial masyarakat, fokus pada peningkatan moral, etika, dan keyakinan agama anak. Sebagai contoh, Panti Asuhan Taman Harapan Muhammadiyah merupakan lokasi penelitian yang akan diteliti oleh peneliti.

2) Pendidikan seni

Metode pendidikan yang menekankan pada seni, seperti musik, tari, bela diri, dan lainnya, untuk memperluas wawasan anak tentang dunia seni. Tujuan dari pendidikan seni adalah agar anak-anak yang memiliki keterampilan ini dapat mengembangkan bakat mereka di bidang seni dan menghasilkan penghasilan dari bakat tersebut.

3) Pendidikan kreativitas

Metode pendidikan yang memberikan penekanan pada pengembangan kreativitas anak, sehingga anak lebih terstimulasi dalam mengasah kreativitas mereka dan membangun jiwa kewirausahaan, seperti menciptakan karya yang dapat menghasilkan sesuatu yang berguna.

2.2.4 Pendekatan Pekerja Sosial dalam Perlindungan Sosial

Peran Pekerja Sosial dalam melindungi sosial, terutama terhadap klien, adalah untuk memastikan agar klien tidak terjerumus kembali ke dalam masalahnya, sehingga mereka dapat mencapai kehidupan yang sejahtera. Beberapa tugas Pekerja Sosial meliputi:

1) Pendamping

Pekerja Sosial memberikan pendampingan kepada klien dengan memulai dengan melakukan asesmen, yakni mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh klien agar program yang dirancang dapat sesuai dengan kebutuhan klien. Selanjutnya, mereka melakukan kunjungan ke rumah klien untuk melihat langsung kondisi keluarga dan lingkungan klien yang akan ikut serta dalam program, seperti program pemberdayaan. Selanjutnya, Pekerja Sosial juga memberikan pendampingan dalam mengembangkan wirausaha setelah klien melakukan pelatihan dan menerima bantuan sosial.

2) Pelindung

Pekerja Sosial memberikan perlindungan privasi dengan menjaga kerahasiaan data-data klien. Hal ini sejalan dengan pandangan Edi Suharto yang mengungkapkan bahwa perlindungan umumnya dilakukan oleh aparat penegak hukum, tetapi Pekerja Sosial juga dapat memainkan peran dalam melindungi klien. Dengan merasa nyaman, klien dapat mengungkapkan masalahnya, bebas berpikir, dan yakin bahwa masalahnya akan tetap dijaga oleh Pekerja Sosial.

3) Pendidik

Peran pekerja sosial sebagai pendidik dapat memberikan informasi kepada anak dan mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan. Sehingga pada pelaksanaannya pendidik dituntut untuk berpengetahuan luas. Selain itu, pekerja sosial juga harus menjadi komunikator yang baik sehingga informasi yang disampaikan dapat mudah diterima dengan baik pula.

4) Fasilitator

Sebagai fasilitator kegiatan, Pekerja Sosial memfasilitasi kegiatan yang melibatkan klien dan juga menjadi narasumber bagi mereka. Selain itu, Pekerja Sosial berperan sebagai konsultan bagi peserta atau klien yang membutuhkan bantuan dalam mengambil keputusan yang tepat.

2.2.5 Pekerja Sosial Dengan Anak

Profesi Pekerja Sosial saat ini semakin dikenal dan dibutuhkan dalam memberikan bantuan profesional dalam bidang kesejahteraan sosial anak dan perlindungan anak. Nancy Boyd Webb (2009) menyatakan bahwa peran Pekerja Sosial dapat membantu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh anak-anak dan keluarga. Pekerja sosial perlu berpegang pada kebijakan-kebijakan yang berlaku tentang anak sehingga pekerja sosial dapat menjadi ujung tombak upaya kesejahteraan anak. Tidak hanya itu, program-program perlindungan juga merupakan upaya untuk melaksanakan kesejahteraan anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak”. Dari bunyi Pasal 23 tersebut menyiratkan bahwa Pekerja Sosial juga merupakan orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas kesejahteraan anak.

Praktik Pekerja Sosial melibatkan pemberian bantuan profesional yang terencana, terpadu, berkelanjutan, dan diawasi secara ketat untuk mencegah disfungsi sosial, memulihkan, dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerjaan Sosial). Sasaran praktik Pekerja Sosial termasuk individu, termasuk anak-anak sesuai dengan tingkat perkembangannya.

Perkembangan pekerjaan sosial dengan anak-anak di Indonesia dimulai dari penanganan anak-anak terlantar di panti asuhan, dan kemudian melibatkan Pekerja Sosial dalam program Kesejahteraan Sosial Anak. Kementerian Sosial Republik Indonesia semakin menunjukkan komitmennya dalam melibatkan Pekerja Sosial yang berfokus pada bidang anak dalam penanganan kesejahteraan sosial anak, perlindungan, dan pengasuhan anak. Hal ini ditunjukkan melalui penugasan dan penunjukan Pekerja Sosial sebagai Pekerja Sosial Anak yang dikenal dengan sebutan Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos). Sakti Peksos ditugaskan di 453 kabupaten/kota, dengan supervisi dari 34 supervisor yang berbasis di ibu kota provinsi. Pekerja Sosial Anak menggunakan pendekatan pekerjaan sosial dalam penanganan kasus-kasus anak.


Anak memiliki ragam permasalahan yang berkaitan dengan kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus, masalah kesejahteraan sosial anak, kekerasan anak, masalah yang berkaitan dengan pengasuhan alternatif. Namun Indonesia memiliki kebijakan dan program untuk menjawab semua permasalahan tersebut dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.

Pekerja Sosial yang bekerja dalam bidang anak dan keluarga harus memiliki kompetensi dalam pekerjaan sosial secara umum yang diperoleh melalui pendidikan tinggi, serta kompetensi khusus untuk bekerja dengan anak-anak. Beberapa standar kecakapan yang harus dimiliki antara lain: 1) pemahaman tentang teori-teori, nilai, dan metode pekerjaan sosial yang diterapkan dalam praktik dengan anak-anak; 2) pemahaman tentang undang-undang dan kebijakan yang terkait dengan penanganan anak-anak dan keluarga; 3) pengetahuan tentang tahapan perkembangan anak; 4) keterampilan dalam komunikasi dan improvisasi; 5) kemampuan dalam melakukan asesmen sesuai dengan kerangka kerja asesmen; 6) pemahaman tentang *safeguarding*, perlindungan anak, dan perbedaannya; 7) kemampuan analisis kritis yang efektif; 8) kemampuan perencanaan yang efektif; 9) pencatatan yang akurat; 10) kemampuan bekerja di dalam dan sekitar organisasi; dan 11) menjaga kesejahteraan diri sebagai pekerja sosial (Unwin & Hogg dalam Ellya Susilowati, 2017).

International Federation of Social Workers (IFSW) menyatakan bahwa Pekerja Sosial yang bekerja dengan anak-anak harus mendukung pemenuhan hak-hak anak (IFSW, 2002). Oleh karena itu, Pekerja Sosial perlu memahami hak-hak anak yang harus dipenuhi. Konvensi Hak Anak (KHA) disahkan oleh PBB pada tanggal 20 November 1989 dan merupakan perjanjian yang mengikat secara hukum dan politik antara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak anak. Hingga saat ini, sudah ada 191 negara yang meratifikasi KHA, termasuk Indonesia. Konvensi ini mengatur langkah-langkah yang harus dilakukan negara untuk memastikan bahwa setiap anak dapat tumbuh dengan sehat,

bersekolah, dilindungi, memiliki suara, dan diperlakukan dengan adil (Unicef Indonesia).

Selanjutnya ada pendapat dari ahli tentang ekologi anak yang berkaitan dengan upaya kesejahteraan anak yang harus dipahami oleh pekerja sosial yaitu :



Gambar 2. 1 *Risk Factor* dan *Protective Factor* menurut Grooven diadaptasi dari Bern, 2013

2.2.6 Metode Community Organization Community Development (COCD)

Community Organization (CO) adalah suatu proses yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan sosial dengan sumber-sumber kesejahteraan sosial dalam suatu masyarakat tertentu atau bidang kegiatan tertentu (Arthur Dunham, 1958). Metode COCD (*Community Organization and Community Development*) memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kualitas hidup organisasi atau masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya yang ada serta mendorong partisipasi sosial. Beberapa fungsi CO/CD antara lain sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan data dan fakta sebagai dasar untuk merencanakan dan mengimplementasikan tindakan yang tepat.
- 2) Mengembangkan dan mengubah program-program dan upaya kesejahteraan untuk mencapai penyesuaian yang lebih baik antara sumber daya dan kebutuhan.
- 3) Meningkatkan standar kerja sosial untuk meningkatkan efektivitas lembaga-lembaga yang terlibat.
- 4) Meningkatkan interaksi dan koordinasi antara organisasi, kelompok, dan individu yang terlibat dalam program dan upaya kesejahteraan sosial.
- 5) Mengembangkan pemahaman yang lebih luas tentang masalah, kebutuhan, dan metode kerja sosial.
- 6) Membangun dukungan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kesejahteraan sosial.
- 7) Dengan demikian, CO/CD berperan penting dalam mengorganisir dan mengembangkan masyarakat serta melibatkan partisipasi aktif mereka dalam upaya mencapai kesejahteraan sosial.

Menurut Brager dan Holloway teknik COCD adalah sebagai berikut :

- 1) Kolaborasi
 - Implementasi
 - *Capacity building*/peningkatan kapasitas
- 2) Kampanye
 - Edukasi
 - Taktik persuasi

- *Cooptation*
- *Lobbying*
- *Mass media appeal*/meminta bantuan media massa

3) Kontes

2.2.7 Pekerja Sosial dalam Penanganan Anak Telantar

Anak-anak yang tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) harus memiliki pengasuh tetap. Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak, perbandingan pengasuh dengan anak adalah 1:5. Kriteria anak yang menjadi anak asuh di LKSA antara lain:

- 1) Anak terlantar.
- 2) Anak yang tinggal bersama keluarga yang tidak mampu memenuhi kewajiban sebagai orang tua.
- 3) Anak yang memerlukan perlindungan khusus.


Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA) merupakan pedoman yang berisi norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pelaksanaan pengasuhan anak yang digunakan oleh lembaga kesejahteraan sosial anak. SNPA untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) merupakan instrumen penting dalam mengatur pengasuhan alternatif untuk anak. Pengaturan ini bertujuan agar tata cara dan prosedur pengasuhan yang diberikan oleh LKSA sesuai dengan kerangka kerja nasional pengasuhan alternatif untuk anak, dan memastikan peran lembaga-lembaga tersebut berjalan dengan baik.

Dalam praktik pekerjaan sosial dalam penanganan anak, terdapat tahapan yang harus dilakukan. Tahapan ini meliputi kontak dan kontrak, asesmen, perencanaan intervensi, pelaksanaan intervensi, evaluasi, dan terminasi (Boyd, dalam Ellya Susilowati, 2020). Dalam menjalankan tahapan ini, pekerja sosial perlu menerapkan keterampilan seperti mengatur irama komunikasi, menggunakan bahasa yang sederhana, memberikan respon empati dan empatik, menggunakan pertanyaan terbuka, fokus pada pikiran dan perasaan anak klien, mendengarkan secara aktif dan memastikan anak klien merasa didengarkan, serta mencatat untuk tujuan asesmen.

2.2.8 Kerangka Berpikir

Menurut Sugiyono, kerangka berpikir merupakan suatu model konseptual yang digunakan sebagai dasar teoritis dalam penelitian yang berkaitan dengan faktor-faktor yang relevan. Sugiyono menyatakan bahwa keberadaan kerangka berpikir sangat penting dalam penelitian guna memberikan penjelasan secara teoritis dan menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang terkait.

Gambar 2. 2 Kerangka Berpikir Penelitian



Sumber : Penelitian Tahun 2023

Berdasarkan kerangka berpikir diatas, diketahui bahwa penelitian ini akan meneliti program perlindungan sosial mengenai bagaimana penerapan setiap aspek perlindungan sosial berjalan di suatu Panti Asuhan/LKSA. Kemudian setelah mengetahui bagaimana perlindungan sosial yang dilaksanakan masih memiliki kendala dan masalah maka peneliti akan membantu dalam merencanakan program yang sesuai untuk penyelesaian masalah tersebut. Rencana program yang dibuat oleh peneliti dikaitkan dengan peran peneliti sebagai calon pekerja sosial.